




Research Article

Zakat untuk Infrastruktur: Telaah Kontekstual Ayat 60 Surah Al-Taubah dalam Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Razi

Khairussalam¹, Masrukhin Muhsin², Hafidz Taqiyuddin³

1. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
E-mail: 221320116.khairussalam@uinbanten.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
E-mail: masrukhin.muhsin@uinbanten.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
E-mail: hafidztaqiyuddin@uinbanten.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 22, 2026

Revised : April 24, 2026

Accepted : May 23, 2026

Available online : June 26, 2026

How to Cite: Khairussalam, Masrukhin Muhsin and Hafidz Taqiyuddin. (2026) "Zakat for Infrastructure: A Contextual Analysis of Verse 60 of Surah Al-Taubah in the Commentaries of Al-Qurtubi and Al-Razi", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2944–2960. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3402.

Zakat for Infrastructure: A Contextual Analysis of Verse 60 of Surah Al-Taubah in the Commentaries of Al-Qurtubi and Al-Razi

Abstract. This study investigates the discourse around the allocation of zakat funds for the enhancement of public infrastructure, including educational institutions, healthcare facilities, and transportation networks, which stems from divergent interpretations of the term *fi sabilillah* in the Quranic verse. "Surah At-Taubah, verse 60. Al-Qurtubi understood the phrase as strictly pertaining to

jihad, whilst al-Razi had a broader interpretation encompassing diverse sorts of public welfare. This study aims to examine the divergent perspectives of the two commentators and evaluate the legitimacy of utilizing zakat monies for infrastructure in accordance with the principle of maqasid al-shariah. This study employs a qualitative methodology utilizing a literature review approach to assess the writings of both commentators descriptively and comparably. The findings indicate that al-Qurtubi restricts the application of zakat to physical jihad, but al-Razi offers a more expansive view for the public good. Utilizing the maqasid al-shariah framework, infrastructure development may be classified as *fi sabilillah*, provided it adheres to the principle of benefit and aligns with sharia regulations. This research affirms that the comprehension of zakat can be adapted to contemporary exigencies.

Keywords: Zakat, Infrastruktur, Al-Qurtubi, Al-Razi, Maqasid Al-Shariah

Abstrak. Penelitian ini meneliti wacana seputar alokasi dana zakat untuk peningkatan infrastruktur publik, termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaringan transportasi, yang berakar dari interpretasi yang berbeda terhadap istilah *fi sabilillah* dalam ayat Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 60. Al-Qurtubi memahami frasa tersebut secara ketat berkaitan dengan jihad, sedangkan al-Razi memiliki interpretasi yang lebih luas yang mencakup berbagai macam kesejahteraan publik. Studi ini bertujuan untuk meneliti perspektif yang berbeda dari kedua komentator tersebut dan mengevaluasi legitimasi penggunaan dana zakat untuk infrastruktur sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka untuk menilai tulisan kedua komentator secara deskriptif dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa al-Qurtubi membatasi penerapan zakat pada jihad fisik, tetapi al-Razi menawarkan pandangan yang lebih luas untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan kerangka maqasid al-shariah, pembangunan infrastruktur dapat diklasifikasikan sebagai *fi sabilillah*, asalkan berpegang pada prinsip kemanfaatan dan selaras dengan peraturan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman tentang zakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer.

Kata Kunci: Zakat, Infrastruktur, Al-Qurtubi, Al-Razi, Maqasid Al-Shariah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang fundamental dan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Secara teologis, zakat merupakan manifestasi ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Swt, dan secara sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk distribusi kekayaan yang adil. Zakat membersihkan kekayaan seorang Muslim secara spiritual dan memfasilitasi pembagian kemakmuran yang merata sekaligus mengurangi kemiskinan di Masyarakat (Ningsih dkk., 2025) Oleh sebab itu, zakat tidak semata-mata ibadah individual, melainkan memiliki fungsi sosial yang kuat dalam memperkuat solidaritas dan kesejahteraan umat.

Namun, di tengah perkembangan sosial dan ekonomi modern, muncul pertanyaan baru mengenai ruang lingkup pendayagunaan zakat. Salah satunya adalah kemungkinan penggunaan dana zakat untuk pembangunan infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sarana transportasi. Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar masyarakat modern yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sulit berkembang secara merata. Karena itu, muncul gagasan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dimasukkan dalam kategori *Fi sabilillah*, sebab keberadaannya mendukung kemaslahatan umat dan

tercapainya arah syariat Islam (*maqasid al-shariah*) seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Karimullah, 2023).

Perdebatan muncul ketika sebagian ulama menafsirkan *Fi sabilillah* secara sempit, terbatas pada konteks jihad militer, sementara sebagian lainnya memahami istilah ini secara lebih luas. Al-Qurtubi, dalam *Al-Jami li Ahkam Al-Quran*, menegaskan bahwa *Fi sabilillah* dikhususkan bagi para pejuang di jalan Allah (*al-ghuzat*) dan tidak mencakup tujuan lain. Sebaliknya, dalam *Mafatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan di jalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah termasuk dalam kategori *Fi sabilillah*. Dengan demikian, tafsir al-Razi membuka peluang interpretasi baru bahwa zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan yang bersifat sosial dan kemaslahatan umum (M. Kasim dkk., 2022).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya kecenderungan memperluas makna *Fi sabilillah* dalam konteks kontemporer. Misalnya, (Fikriah, 2023) membandingkan tafsir *Fi sabilillah* menurut al-Qurtubi dan al-Manar, menemukan bahwa penafsiran kontemporer cenderung lebih inklusif terhadap kegiatan sosial seperti pendidikan dan dakwah. Sementara itu, (Sutisna dkk., 2020) menganalisis perbedaan makna *Fi sabilillah* antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf al-Qardhawi, dengan hasil bahwa tafsir modern memandang *Fi sabilillah* dapat meliputi seluruh kegiatan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian (Nasution, 2021) juga menekankan pentingnya pendekatan *maqasid al-shariah* dalam mendistribusikan zakat agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan umat, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Selain itu, (Zaenol Hasan, 2022) dan (Effendi & Nariah, 2023) menegaskan bahwa pemanfaatan zakat untuk infrastruktur publik dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, (Monica & Abidah, 2021) menyoroti pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli yang sama-sama memperluas cakupan penerima zakat, termasuk proyek-proyek yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Dari beragam penelitian ini, terlihat bahwa arah pemikiran ulama dan akademisi modern semakin condong pada pendekatan kontekstual yang menempatkan zakat sebagai instrumen sosial yang dinamis.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam kajian tafsir klasik yang membahas secara mendalam hubungan antara makna *Fi sabilillah* dan praktik zakat di bidang pembangunan publik. Banyak penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek fikih dan ekonomi, tetapi belum banyak yang menelaah dasar tekstualnya dari perspektif tafsir klasik secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara kritis Bagaimana pendapat al-Qurtubi dan al-Razi tentang *Fi sabilillah* dalam QS. Al-Taubah ayat 60, serta menelaah implikasinya terhadap pembiayaan infrastruktur publik melalui pendekatan *maqasid al-shariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan analisis kontekstual interpretasi tematik, khususnya mengenai signifikansi teks Al-Quran dalam kaitannya dengan

isu-isu sosial-ekonomi modern. Temuan penelitian dapat memberikan panduan bagi lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang dapat dibiayai dengan tepat oleh zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip zakat tasarruf untuk mustahiq. Penelitian ini menggunakan metodologi yang mengintegrasikan analisis tafsir klasik dengan filsafat hukum Islam kontemporer untuk mengidentifikasi konvergensi antara ajaran syariah dan tuntutan era modern masyarakat.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Sumber data primer berasal dari dua kitab tafsir utama, karya al-Qurtubi yaitu *Al-Jami li Ahkam al-Quran* dan karya Fakhr al-Din al-Razi yaitu *Mafatih al-Ghayb*. Sedangkan data sekunder meliputi kitab tafsir lain, literatur fikih zakat, fatwa kontemporer, serta jurnal akademik terkait zakat dan pembangunan infrastruktur. Data dianalisis secara deskriptif, analitis, dan komparatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaan penafsiran serta relevansinya terhadap konteks sosial-ekonomi modern (Anto dkk., 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman baru yang lebih aplikatif tentang peran zakat dalam mendukung pembangunan umat melalui proyek infrastruktur yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Normatif Zakat dalam Al-Quran dan Hadis

Zakat dalam ajaran Islam tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban fiskal individual, melainkan sebagai instrumen normatif yang memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Sejalan dengan pandangan (Zahira dkk., 2025), zakat berperan sebagai mekanisme struktural yang menghubungkan dimensi spiritual dengan keadilan sosial. Hal ini diperkuat oleh frekuensi penyebutan zakat dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. Al-Taubah [9]: 103, dan QS. Al-Muzzammil [73]: 20, yang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi ritual (*ubudiyah*), tetapi juga dimensi sosial (*ijtimaiyyah*). Dalam konteks ini, penelitian (Alim, 2023) menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai jembatan antara ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sehingga berkontribusi pada terciptanya distribusi ekonomi yang lebih adil.

Secara normatif, Konsep zakat dalam Al-Quran pada dasarnya didasarkan pada prinsip tazkiyah, yang merujuk pada penyucian jiwa dan kekayaan. QS. Al-Taubah [9]: 103 menekankan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan, menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi materi, tetapi juga dimensi spiritual. Penemuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (A-Rahmaniy, 2022) yang menggarisbawahi bahwa zakat memiliki tujuan etis dalam mengurangi karakteristik individualistis seperti keserakahan dan keegoisan. Lebih jauh lagi, hadits Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menggarisbawahi aspek etis ini dengan membingkai zakat sebagai mekanisme untuk mendorong kohesi masyarakat. Penelitian (Tafsiruddin, 2020) mengungkapkan bahwa tazkiyah merupakan esensi teologis zakat, yang menghubungkan dimensi vertikal (*hablum min Allah*) dan horizontal (*hablum min al-nas*). Oleh karena itu, zakat berfungsi baik

sebagai sarana transfer kekayaan maupun sebagai katalisator bagi perkembangan moral individu dan masyarakat.

Dari sudut pandang penafsiran klasik, Al-Qurtubi mengkategorikan zakat sebagai jenis ibadah yang mencakup dua dimensi: taabbudiyah (mandiri) dan ijtimaiyyah (sosial). Beliau menegaskan bahwa zakat melampaui sekadar kewajiban agama, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan masyarakat (Rusdan, 2021). Pandangan ini mengungkapkan kecenderungan normatif yang memprioritaskan stabilitas sosial melalui distribusi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Jalili dkk., 2022) yang menyatakan bahwa tafsir klasik umumnya mempertahankan fungsi zakat yang menegaskan bahwa interpretasi tradisional biasanya menjunjung tinggi peran zakat sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun demikian, dibandingkan dengan metodologi modern, pandangan ini tampak preskriptif dan belum sepenuhnya mengembangkan aspek pemberdayaan berkelanjutan.

Berbeda dengan Al-Qurtubi, Fakhr al-Razi mengembangkan pemahaman zakat yang lebih luas dengan menekankan aspek keadilan sosial (*adl ijtimai*). Dalam *Mafatih al-Ghaib*, ia memandang bahwa kekayaan pada hakikatnya merupakan amanah yang memiliki dimensi sosial, sehingga distribusinya harus diarahkan untuk kepentingan kolektif (Rezeki dkk., 2023). Pandangan ini diperkuat oleh penelitian (Fakhrudin dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa al-Razi tidak hanya melihat zakat sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kohesi sosial. Jika dibandingkan dengan Al-Qurtubi, terlihat adanya perbedaan orientasi, di mana al-Qurtubi lebih menekankan aspek normatif-legal, sedangkan al-Razi mengarah pada pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Perbedaan ini menunjukkan bahwa diskursus zakat dalam tafsir tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan kerangka metodologis masing-masing mufassir.

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip normatif zakat tersebut mengalami transformasi ke dalam sistem kelembagaan modern. Penelitian (Nasution, 2021) menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipahami sebatas kewajiban individual, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan sosial yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini terlihat dalam praktik lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ yang mengimplementasikan program pemberdayaan, sehingga mustahiq berpotensi bertransformasi menjadi *muzakki*. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Jufri Jacob dkk., 2024) yang menyatakan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai paradigma ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Akibatnya, terdapat kesinambungan antara prinsip normatif dalam Al-Quran dan penerapannya secara praktis dalam lingkungan kontemporer.

Studi ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi baik sebagai solusi untuk kebutuhan materiil mendesak maupun sebagai alat untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan. Penelitian oleh (Fazial dkk., 2025) menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi penting dalam mendorong ketahanan sosial melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi ketidaksetaraan struktural dan mendorong hubungan ekonomi yang lebih inklusif. Zakat berfungsi

sebagai wahana stabilisasi sosial yang secara bersamaan menggabungkan dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial.

Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, strategi manajemen yang metodis dan berbasis data sangat penting. (Effendi & Nariah, 2023) menunjukkan bahwa manajemen zakat yang efisien memerlukan integrasi perencanaan, penilaian kebutuhan, dan evaluasi program. Dari sudut pandang ini, zakat dapat dianggap sebagai alat kebijakan publik yang memiliki validitas teologis dan signifikansi praktis. Zakat bukan hanya sekadar ibadah keagamaan; ia juga merupakan instrumen strategis untuk pembangunan sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

B. Makna *Fi Sabilillah* dalam QS. Al-Taubah [9]: 60: Kajian Semantik dan Historis

QS. Al-Taubah [9]: 60 merupakan landasan normatif utama dalam sistem distribusi zakat yang menetapkan delapan golongan penerima (*asnaf al-zakah*), salah satunya adalah *fi sabilillah*. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Taubah [9]: 60).

Ayat ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif karena menetapkan kerangka distribusi zakat yang bersifat final (*faridah min Allah*). Dalam konteks ini, kategori *fi sabilillah* menjadi salah satu aspek yang paling dinamis dalam diskursus fikih zakat, karena mengalami perkembangan makna seiring perubahan sosial (Safwan Harun dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan ayat tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi kontekstual.

Secara semantik, istilah *fi sabilillah* terdiri dari kata *fi* (di/untuk), *sabil* (jalan), dan Allah, yang secara literal berarti “di jalan Allah”. Dalam tradisi fikih klasik, sebagaimana pandangan Ibn Hazm dan Imam al-Shafii, istilah ini dibatasi pada jihad fisik, khususnya bagi mujahidin yang tidak memperoleh gaji dari negara (Monica & Abidah, 2021). Pendekatan ini mencerminkan paradigma tekstual yang berorientasi pada makna literal. Namun, jika dibandingkan dengan kajian kontemporer, pemaknaan tersebut dinilai kurang responsif terhadap kompleksitas kebutuhan sosial modern, sehingga mendorong munculnya pendekatan interpretatif yang lebih luas.

Perluasan makna *fi sabilillah* dapat ditelusuri melalui penggunaan istilah tersebut dalam ayat lain, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Ayat ini menunjukkan bahwa *fi sabilillah* tidak terbatas pada jihad fisik, tetapi juga mencakup aktivitas sosial-ekonomi berupa infak yang berdampak luas. Penelitian (Nafan, 2023) menegaskan bahwa makna “di jalan Allah” dalam Al-Quran bersifat luas dan mencakup seluruh bentuk pengorbanan untuk menegakkan nilai-nilai *ilahi*. Dengan demikian, analisis semantik menunjukkan bahwa pembatasan makna secara sempit tidak sepenuhnya mencerminkan keluasan penggunaan istilah tersebut dalam Al-Quran.

Dalam tafsir klasik, Ibn Katsir memang cenderung mempertahankan makna jihad sebagai inti *fi sabilillah*, namun ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan perluasan makna selama masih berada dalam kerangka penegakan agama. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas terbatas dalam tradisi klasik. Sementara itu, al-Maraghi secara lebih eksplisit mengembangkan interpretasi kontekstual dengan memasukkan aktivitas seperti pendidikan, dakwah, dan pembangunan sosial sebagai bagian dari *fi sabilillah* (Hidayanti dkk., 2023). Penelitian (Fattah, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma militeristik menuju paradigma sosial-fungsional yang sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah*”.

Selain itu, legitimasi teologis terhadap perluasan makna ini juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Hajj [22]: 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama...”. (QS. Al-Hajj [22]: 78).

Ayat ini menunjukkan bahwa jihad dalam “jalan Allah” memiliki makna yang luas, mencakup berbagai bentuk perjuangan, baik fisik, intelektual, maupun sosial. Penelitian (Royyani & Kumalasari, 2020) menegaskan bahwa konsep ini bersifat multidimensional, sehingga relevan untuk dijadikan dasar perluasan makna *fi sabilillah* dalam konteks modern.

Dalam perkembangan fikih kontemporer, perluasan makna ini semakin diperkuat oleh meningkatnya kompleksitas persoalan sosial. Penelitian (Fikriah, 2023) menunjukkan bahwa ulama modern mulai memasukkan program pemberdayaan ekonomi, bantuan kemanusiaan, dan penguatan pendidikan ke dalam kategori *fi sabilillah*. Jika dibandingkan dengan pendekatan klasik, terlihat adanya pergeseran dari paradigma normatif-literal menuju kontekstual-aplikatif.

Secara teoretis, transformasi ini dapat dijelaskan melalui kerangka *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip *tahqiq al-maslahah* dan *raf al-haraj*. Penelitian (Hamran & Sudirman, 2024) menunjukkan bahwa integrasi nilai *fi sabilillah* dalam program sosial seperti pendidikan dan penanggulangan bencana mampu meningkatkan dampak zakat secara signifikan. Dengan demikian, *fi sabilillah* tidak hanya menjadi kategori normatif dalam teks, tetapi juga berkembang menjadi instrumen operasional yang adaptif dan strategis.

Makna *fi sabilillah* mengalami transformasi dari pemaknaan sempit menuju pemaknaan yang lebih luas dan kontekstual. Perubahan ini menunjukkan adanya dialektika antara teks dan konteks dalam memahami ajaran Islam, sehingga konsep *fi sabilillah* tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial modern tanpa kehilangan landasan teologisnya.

C. Penafsiran al-Qurtubi dan al-Razi terhadap Konsep Fi Sabilillah: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas

Penafsiran terhadap konsep *fi sabilillah* dalam QS. Al-Taubah [9]: 60 tidak dapat dilepaskan dari perbedaan metodologis para mufassir, khususnya antara al-Qurtubi dan Fakhr al-Din al-Razi. Perbedaan ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga mencerminkan paradigma epistemologis dalam memahami teks Al-Quran, yakni antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam hal ini, analisis komparatif menjadi penting untuk menilai implikasi masing-masing pendekatan terhadap praktik distribusi zakat.

Al-Qurtubi, dalam *al-Jami li Ahkam Al-Quran*, menafsirkan *fi sabilillah* secara spesifik sebagai kelompok mujahidin yang berperang di jalan Allah tanpa memperoleh gaji dari negara. Ia menyatakan: “*wa al-murad bi qawlihi fi sabilillah al-ghuzat alladzina la ataa lahum fi al-diwan*”, yang menunjukkan pembatasan makna pada konteks jihad fisik. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan tafsir berbasis *taqlid al-nass*, yaitu penekanan pada makna literal teks tanpa perluasan kontekstual. Penelitian (Rifaldi & Hadi, 2021) menunjukkan bahwa penafsiran ini juga dipengaruhi oleh kondisi historis Andalusia pada masa al-Qurtubi, di mana jihad militer menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi umat Islam.

Dalam kerangka pemikiran al-Qurtubi, zakat kepada mujahidin diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. Ia bahkan menegaskan bahwa seorang pejuang tetap berhak menerima zakat meskipun secara ekonomi tergolong mampu, karena yang menjadi pertimbangan adalah fungsi sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi penafsiran al-Qurtubi tidak semata-mata bersifat individual, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kolektif dalam kerangka hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hannani dkk., 2023) yang menyatakan bahwa tafsir klasik cenderung mempertahankan batas normatif guna menjaga otoritas syariat dan menghindari penyimpangan makna.

Namun, jika dibandingkan dengan pendekatan Fakhr al-Din al-Razi, terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar. Dalam *Mafatih al-Ghayb*, al-Razi tidak membatasi *fi sabilillah* pada jihad fisik, melainkan memperluasnya ke seluruh aktivitas yang bernilai *qurbah ila Allah*, yaitu segala bentuk usaha yang mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kemaslahatan bagi umat. Pendekatan ini mencerminkan metode tafsir *bi al-rayi* yang memberikan ruang bagi analisis rasional dan kontekstual. Penelitian (Alam Tarlam, 2023) menegaskan bahwa tafsir al-Razi bersifat inklusif dan membuka peluang bagi berbagai bentuk aktivitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk masuk dalam kategori *fi sabilillah*.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua paradigma utama dalam tafsir, yaitu tekstual (al-Qurtubi) dan kontekstual (al-Razi). Penelitian (Rachmawati dkk., 2025)

menegaskan bahwa perbedaan metodologi ini berimplikasi langsung terhadap praktik distribusi zakat. Dalam pendekatan tekstual, distribusi zakat cenderung terbatas dan spesifik, sedangkan dalam pendekatan kontekstual, distribusi menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemikiran al-Razi dapat dianalisis melalui kerangka *maqasid al-syariah*, yang menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek dasar kehidupan (*al-daruriyyat al-khams*). Dalam perspektif ini, *fi sabilillah* tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Penelitian (Meerangani dkk., 2022) menunjukkan bahwa pendekatan *maqasidi* lebih relevan dalam merespons perubahan sosial karena berorientasi pada tujuan, bukan sekadar teks. Jika dibandingkan dengan al-Qurtubi, pendekatan al-Razi memberikan ruang yang lebih luas bagi ijtihad dalam menentukan bentuk distribusi zakat yang sesuai dengan konteks zaman.

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa perbedaan antara al-Qurtubi dan al-Razi bukanlah kontradiksi, melainkan representasi dari spektrum metodologis dalam tafsir Islam. Al-Qurtubi menekankan pentingnya menjaga batas-batas normatif teks agar tidak terjadi penyimpangan, sementara al-Razi menekankan fleksibilitas interpretasi untuk menjaga relevansi syariat. Penelitian (Sutisna dkk., 2020) menunjukkan bahwa pendekatan al-Razi lebih aplikatif dalam konteks modern, terutama dalam menjawab kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut dapat diposisikan secara komplementer. Pendekatan al-Qurtubi memberikan landasan normatif yang kuat sebagai batasan hukum, sedangkan pendekatan al-Razi menyediakan kerangka konseptual yang adaptif. Integrasi keduanya memungkinkan konsep *fi sabilillah* tidak hanya tetap otentik secara teologis, tetapi juga relevan secara praktis. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Jiffry, 2024) yang menyatakan bahwa dinamika tafsir merupakan bentuk interaksi berkelanjutan antara teks wahyu dan realitas sosial.

Perbedaan penafsiran terhadap *fi sabilillah* mencerminkan dialektika antara teks dan konteks dalam tradisi tafsir Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini memerlukan pendekatan integratif yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan realitas sosial yang melingkupinya.

D. Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Penggunaan Zakat untuk Pembangunan Infrastruktur

Konsep maqasid al-syariah sebagaimana dirumuskan oleh al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* merupakan kerangka teoretis yang fundamental dalam memahami tujuan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu: *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta). Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan air bersih dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut, karena berkontribusi langsung terhadap perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk pembangunan infrastruktur tidak dapat

dilihat semata sebagai inovasi modern, tetapi sebagai manifestasi dari tujuan syariat itu sendiri.

Legitimasi normatif terhadap upaya tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif memiliki legitimasi dalam Islam. Penelitian (Nurhidayah Nurhidayah dkk., 2025) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk *taawun ala al-birr*, karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, penggunaan zakat untuk fasilitas publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam kerangka ushul fikih, konsep *maslahah mursalah* menjadi landasan penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam. Al-Qurtubi menegaskan bahwa setiap hal yang mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan termasuk dalam tujuan syariat, sebagaimana pernyataannya: “*fa kullu ma tadammata tahsila shayin min hadhihi al-umur fahuwa maslahah...*”. Pandangan ini menunjukkan bahwa aspek kemanfaatan memiliki posisi sentral dalam penetapan hukum. Penelitian (Murtadho dkk., 2025) menguatkan bahwa baik al-Qurtubi maupun Fakhr al-Razi sama-sama memandang zakat sebagai instrumen sosial yang berfungsi memperkuat kesejahteraan umat. Namun, jika dibandingkan, al-Qurtubi cenderung berhati-hati dalam perluasan makna, sementara al-Razi lebih terbuka terhadap integrasi fungsi sosial zakat dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam praktik kontemporer, implementasi prinsip *maqasid al-syariah* dalam pengelolaan zakat telah diadopsi oleh berbagai lembaga seperti BAZNAS dan LAZ. Alokasi dana zakat tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur sosial seperti sistem air bersih, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hajj [22]: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang mungkar”.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat. Penelitian (Toni, 2020) menegaskan bahwa pengelolaan zakat dalam konteks modern tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang terintegrasi.

Penggunaan zakat untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif. Penelitian (Hafandi & Helmy, 2021) menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang mendorong keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada

bantuan langsung, pendekatan ini lebih efektif dalam menciptakan dampak jangka panjang karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Untuk memperjelas keterkaitan antara *maqasid al-syariah* dan pembangunan infrastruktur berbasis zakat, berikut disajikan tabel relevansi:

Tabel 1. Relevansi *Maqasid al-syariah* dengan Pembangunan infrastruktur Berbasis zakat

Aspek <i>Maqasid al-Syariah</i>	Jenis Infrastruktur Publik	Tujuan dan Dampak Kemaslahatan	Dalil
<i>Hifz al-din</i> (Menjaga agama)	Pembangunan masjid dan madrasah	Menyediakan ruang ibadah dan pendidikan agama bagi umat	QS. <i>Al-Taubah</i> [9]: 18; “Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman”.
<i>Hifz al-nafs</i> (Menjaga jiwa)	Rumah sakit, puskesmas, layanan air bersih	Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat	QS. <i>Al-Maidah</i> [5]: 32; “Barang siapa memelihara kehidupan satu jiwa, seolah ia memelihara seluruh manusia”.
<i>Hifz al-aql</i> (Menjaga akal)	Sekolah, perpustakaan, pelatihan keterampilan	Meningkatkan kualitas intelektual dan moral masyarakat	QS. <i>Al-Mujadalah</i> [58]: 11; “Allah akan meninggikan orang-orang berilmu beberapa derajat”.
<i>Hifz al-nasl</i> (Menjaga keturunan)	Fasilitas sosial, panti asuhan	Menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang	QS. <i>Al-Furqan</i> [25]: 74; “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati”.
<i>Hifz al-mal</i> (Menjaga harta)	Jalan, jembatan, pasar, sarana ekonomi umat	Mempermudah aktivitas ekonomi dan distribusi barang	QS. <i>Al-Baqarah</i> [2]: 267; “Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap dimensi *maqasid* memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Penelitian (Zaenol Hasan, 2022) menegaskan bahwa integrasi antara konsep *maqasid* dan pembangunan infrastruktur memberikan legitimasi normatif terhadap penggunaan zakat dalam sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berdimensi material, tetapi juga spiritual dan sosial.

Selain itu, penelitian (Fitri & Mardianto, 2022) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis zakat memiliki dampak multidimensional, karena tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan keagamaan masyarakat. Jika dibandingkan dengan pendekatan konsumtif, pendekatan ini lebih berkelanjutan karena mampu menciptakan efek jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bahwasannya penggunaan zakat untuk pembangunan infrastruktur merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip *maqasid al-syariah*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi

juga sebagai strategi pembangunan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*tahqiq al-maslahah al-kulliyah*). Dengan demikian, integrasi antara zakat dan pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga relevansi praktis dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.

E. Relevansi dan Implikasi Kontemporer Konsep *Fi Sabilillah* terhadap Pengelolaan Zakat Modern

Perkembangan makna *fi sabilillah* dalam diskursus Islam menunjukkan adanya fleksibilitas normatif yang memungkinkan ajaran syariat tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Jika pada fase klasik istilah ini lebih banyak dipahami dalam konteks jihad fisik, maka dalam konteks kontemporer terjadi perluasan makna yang mencakup aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Transformasi ini tidak bersifat arbitrer, melainkan berlandaskan pada kerangka *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip *jalb al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar al-mafsadah* (mencegah kerusakan). Penelitian (Asegaf, 2020) menunjukkan bahwa reinterpretasi ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial, bukan sekadar praktik karitatif.

Dalam konteks kelembagaan, implementasi konsep *fi sabilillah* dapat diamati pada praktik lembaga zakat modern seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan LAZISMU. Lembaga-lembaga tersebut mengalokasikan dana zakat untuk berbagai program pemberdayaan, seperti penyediaan air bersih, pendidikan gratis, bantuan usaha mikro, dan pembangunan fasilitas umum. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan distribusi konsumtif menuju pendekatan produktif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hajj [22]: 77-78:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad”.

Ayat ini menegaskan bahwa jihad di jalan Allah tidak terbatas pada peperangan, tetapi mencakup seluruh bentuk kebaikan yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian (Adelia Fitra Gustari & Nurhayati Nurhayati, 2023) menguatkan bahwa konsep jihad dalam ayat tersebut bersifat luas dan relevan untuk dijadikan dasar pengembangan program sosial berbasis zakat.

Perluasan makna *fi sabilillah* juga berdampak pada kebijakan publik di negara-negara Muslim modern. Di Indonesia, misalnya, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan zakat untuk kepentingan kesejahteraan umum. Penelitian (Mazroatus Saadah & Uswatun Hasanah, 2021) menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum negara. Jika dibandingkan dengan praktik klasik yang bersifat individual, pendekatan ini menunjukkan transformasi zakat menjadi sistem yang terorganisir dan berorientasi pada pembangunan nasional.

Dari perspektif sosial-ekonomi, reinterpretasi *fi sabilillah* memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Penelitian (Solikhan, 2020) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang diarahkan pada pengembangan keterampilan, pembiayaan usaha, dan pendidikan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

“*Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa tujuan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformasional, yaitu mengubah *mustahiq* menjadi individu yang mandiri dan produktif. Jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada bantuan jangka pendek, pendekatan pemberdayaan ini lebih efektif dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teoretis, pemikiran Fakhr al-Razi dan al-Maraghi memberikan legitimasi terhadap perluasan makna *fi sabilillah* dalam konteks modern. Keduanya menekankan bahwa aktivitas yang membawa kemaslahatan umum dapat dikategorikan sebagai bagian dari “jalan Allah”. Penelitian (Suud Sarim Karimullah, 2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil sekaligus sebagai instrumen pembangunan sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan tekstual yang lebih restriktif, pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi dalam pengelolaan zakat.

Implikasi dari perluasan makna ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga teologis. Secara teologis, zakat tetap mempertahankan esensinya sebagai ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Namun, secara praktis, zakat berkembang menjadi instrumen kebijakan sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan modern, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses pendidikan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai jembatan antara nilai spiritual dan realitas sosial.

Reinterpretasi konsep *fi sabilillah* memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan zakat modern. Konsep ini tidak lagi terbatas pada konteks jihad fisik, tetapi berkembang menjadi kerangka multidimensional yang mencakup berbagai aktivitas kemaslahatan. Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat di era modern perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang integratif, agar mampu mengoptimalkan perannya dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konsep *fi sabilillah* dalam QS. Al-Taubah [9]: 60 menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial melalui konsep *tazkiyah*, sehingga berperan dalam menyucikan harta sekaligus memperkuat solidaritas sosial umat.

Dalam kajian semantik dan historis, makna *fi sabilillah* tidak terbatas pada jihad fisik, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas sesuai dengan konteks ayat dalam Al-Quran. Meskipun ulama klasik cenderung memaknainya secara sempit, perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan bahwa istilah ini dapat mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan menegakkan nilai-nilai kebaikan, seperti pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam.

Perbandingan antara penafsiran al-Qurtubi dan al-Razi menegaskan adanya dua pendekatan utama dalam tafsir, yaitu tekstual dan kontekstual. Al-Qurtubi menekankan pembatasan makna untuk menjaga ketepatan teks, sedangkan al-Razi memberikan ruang interpretasi yang lebih luas berdasarkan kemaslahatan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, karena menjaga keseimbangan antara keaslian teks dan relevansi dengan kondisi sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks modern, konsep *fi sabilillah* memiliki implikasi penting dalam pengelolaan zakat, terutama melalui pendekatan *maqasid al-syariah*. Zakat tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Fitra Gustari & Nurhayati Nurhayati. (2023). The Role And Performance Of Baznas In Overcoming Poverty (Case Study Of The Deli Serdang National Amil Zakat Agency). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(3), 16–26. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2247>
- Alam Tarlam. (2023). Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakruddin Al-Razi. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 46–68. <https://doi.org/10.69698/jis.v2i1.112>
- Alim, H. N. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>
- Anto, R., Nur, N., ani, Y., Ardah, F., Ayu, J., Nurmahdi, A., Apriyeni, B., Adrianingsih, N., & Putra, M. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DAN PENERAPANNYA*. Tahta Media Group.
- A-Rahmaniy, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3466. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6798>
- Asegaf, M. M. (2020). Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi). *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.1-20>

- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 218–219. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195>
- Fakhrudin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāsid Al-Sharīah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 495. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637>
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 194–208. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>
- Fazial, F., Irshad, A. A., Abd Hamid, M. S., & Mohd Najib, N. W. (2025). INTEGRATING ZAKAT MANAGEMENT INTO EKONOMI MADANI: A LITERATURE REVIEW ON CONTRIBUTIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, 8(29), 198–220. <https://doi.org/10.35631/IJEMP.829014>
- Fikriah, A. J. (2023). *Makna fi Sabilillah dalam Surat al-Taubah Ayat 60 Menurut Tafsir al-Qurtubi dan al-Manār*. 57–60.
- Fitri, F., & Mardianto, G. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada BAZNAS Kota Prabumulih. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 2(1), 9–21. <https://doi.org/10.19109/iph.v2i1.11538>
- Hafandi, A., & Helmy, M. (2021). CREATING A SOCIAL JUSTICE TROUGH ZAKAT AND ITS RELEVANT TO POVERTY ALLEVIATION: A PERSPECTIVE OF ABUL ALA AL-MAUDUDI. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–31. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3622>
- Hamran, R. G., & Sudirman, S. (2024). Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 148–157. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5649>
- Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fisabilillāh in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 830. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17044>
- Hidayanti, S., Fevireani, R. O., Wijaya, A., & Herliza, S. (2023). Hukum Dana Zakat pada Asnaf fi sabilillah dalam Pembangunan Sekolah. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 43–50. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i3.539>
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>
- Jiffry, A. C. (2024). The Socio-Economic Contribution of Mu'ift qulub and Fi sabilillah Zakat: Contemporary Applications in Sri Lanka. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 7(2), 160–179. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i2.17966>

- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>
- Karimullah, S. S. (2023). EXPLORATION OF MAQASID AL-SHARIAH CONCEPTS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC ECONOMIC POLICIES. *Muamalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- M. Kasim, Imran Muhammad Yunus, & Ilham Thalib. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3), 321–338. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.673>
- Mazroatus Saadah & Uswatun Hasanah. (2021). The Common Goals of BAZNAS Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990>
- Meerangani, K. A., Abdul Hamid, M. F., Hashim, S. N. I., Abd Wahab, N. A., Zulkefli, A. A., & Abu Bakar, M. (2022). Distribution of Zakat Funds in Malaysia From The Maqasid Al-Syariah Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), Pages 2450–2464. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15177>
- Monica, I. S., & Abidah, A. (2021). Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli: Sebuah Analisis Komparasi. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 109–124. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.viii.246>
- Murtadho, F. A., Iwan Permana, & Arif Rijal Anshori. (2025). Analisis Konsep Masalah Mursalah dan Dampak Sosial Masyarakat terhadap Implementasi Zakat Profesi Karyawan Bank Muamalat Melalui Baitulmaal Muamalat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(1), 53–60. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i1.17814>
- Nafan, A. W. (2023). Contextualization of Mustahik fii Sabilillah at BAZNAS East Java Province. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 5(1), 66–84. <https://doi.org/10.15642/mzw.2023.5.1.66-84>
- Nasution, J. (2021). DISTRIBUTION AND EMPOWERMENT OF ZAKAT IN MAQASID SHARIA PERSPECTIVE (Case Study of Dompet Dhuafa Waspada). *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 7(2), 213–229. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v7i2.4365>
- Ningsih, S. W., Salsabila, P. C. A., Nurafifah, R., Wakhid, C. F., & Hidayati, A. N. (2025). Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v6i1.12075>
- Nurhidayah Nurhidayah, Fitri Hayati, Maysa Chairani, Miratul Imaniah, & Aulia Syahfitri. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 340–350. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4354>
- Rachmawati, A., Saadah, Y., Mushoffa, N. M., Sadiyah, Z., & Sukur, F. (2025). Tinjauan Fiqih Terhadap Institusi Pendidikan Sebagai Mustahiq Zakat: Studi Komparatif

- Pendapat Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf Al-Qardhawi. *Ijtihad*, 19(1), 223–236. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14480>
- Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., Ginting, D. C. A., & Amelia, R. (2023). FAIR WEALTH DISTRIBUTION THROUGH INSTRUMENTS IN ISLAMIC ECONOMICS. *CASHFLOW: CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 2(3), 439–445. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.657>
- Rifaldi, M., & Hadi, M. S. (2021). *Meninjau Tafsir Al-Jami Li Ahkami Al-Quran Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj dan Rasionalitas*. 1(1), 92–100.
- Royyani, I., & Kumalasari, A. (2020). (Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 dan QS. al-Hajj [22]: 40. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 4(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i2.1920>
- Rusdan, R. (2021). Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Muamalah Maliyyah). *PALAPA*, 9(1), 96–125. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060>
- Safwan Harun, M., Hasim, H. Z., Ikhlas Rosele, M., & Karim Ali, A. (2023). Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perluasan Takrifan Asnaf Zakat Dan Kesannya Dalam Mendepani Krisis Kemiskinan Di Malaysia (The Application of Masalah Mursalah in Expanding the Definition of Zakat Recipients And Its Impact on Addressing Poverty Crisis in Malaysia). *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 10(2), 55–68. <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.4>
- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syiar*, 20(1), 46. <https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>
- Sutisna, S., Muhtar, M., & Hazazi, H. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN MAKNA FII SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT ANTARA SAYYID ABU BAKAR ASY-SYATHO DAN YUSUF QARDHAWI. 13(2), 77–89.
- Suud Sarim Karimullah. (2025). KONSEP DAN IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 51–65. <https://doi.org/10.53990/dirham.v6i1.396>
- Tafsiruddin, T. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 169–187. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.85>
- Toni, H. (2020). Zakat Institution and Maqasid al-Shari'a: A Study of a Community Empowerment-Based Zakat Program Run by the BAZNAS Bengkulu Province. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 277–291. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.644>
- Zaenol Hasan. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(2), 101–117. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i2.441>
- Zahira, N., Binti Ahmad, P. A., Febrina, D., Dinata, A., & Hayati, F. (2025). Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 357–368. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5748>